



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEKRE Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 901/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2014, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 868/32/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon. Selama pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, bernama Al- Fairus (laki-laki), umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya karena orang tua Termohon tidak merestui hubungan Pemohon dan Termohon, Termohon mau dijodohkan dengan orang pria lain;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi awal bulan Mei 2015 Pemohon pulang bekerja sudah tidak mendapat Termohon di rumah, Ternyata Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, diajak kembali ke rumah Termohon sudah tidak mau kembali ke rumah orang tua Pemohon;;
5. Bahwa pada bulan November 2018 Termohon telah menikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tua Termohon;
6. Bahwa karena masalah tersebut sehingga Pemohon dan termohon telah berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2015 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya ;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Rahim) tanggal 18 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2014 di xxxx xxxx;
- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur enam tahun;
- Bahwa benar awal menikah hidup rukun dan harmonis dan sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi tetapi tidak benar orang tua Termohon mau menjodohkan dengan orang lain, melainkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Irma Santi;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang benar adalah setelah Termohon melahirkan, Termohon dirawat di rumah orangtua Termohon pasca melahirkan;
- Bahwa benar pada bulan November 2018 Termohon telah menikah lagi, tapi bukan karena dijodohkan oleh orangtua;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon; karena Pemohon juga telah menikah lagi;

Selanjutnya atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitupun dengan Termohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai Pemohon;...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 868/32/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## B. Bukti Saksi.

- 1 Saksi 1. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri kemdian mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;  
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon , namun saksi ketahui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain pada tahun 2018 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 5 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Termohon sudah menikah dengan lelaki lain begitu pula dengan Pemohon sudah menikah dengan wanita lain sejak bulan lalu;;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx  
xxxx, xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx. Kecamatan Palolo,  
Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai  
berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung  
Pemohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang  
menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal  
bersama di rumah saksi kemudian mulai terjadi percekocokan dan  
pertengkaran sejak awal tahun 2015;

Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena orangtua  
Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat dan  
mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga  
sekarang ;;
- Bahwa sejak tahun 2018 Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain  
sedangkan Pemohon juga telah menikah baru-baru ini;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi  
tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena  
keduanya sudah menikah lagi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga  
mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru,  
bertempat tinggal di Jalan Manggis No.48, Kelurahan Balaroa, Kecamatan  
Palu Barat, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi bertetangga  
dengan Termohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam rumah Termohon;-

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi, Pemohon baru saja menikah sedangkan Termohon sudah menikah sejak tahun 2018'

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 5 tahun lebih;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali

2.. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi saudara kandung dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;

Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah memperdulikan Termohon dan anaknya;

- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon hingga sekarang sudah 5 tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah telah dirupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.PaI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena Termohon sudah menikah dengan lelaki lain begitu pula dengan Pemohon sudah menikah dengan wanita lain ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena orang tua Termohon tidak merestui hubungan Pemohon dan Termohon, Termohon mau dijodohkan dengan orang pria lain; sehingga pada awal bulan Mei 2015 Termohon pulang kerumah orang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tuanya. Sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya dan pada bulan November 2018 Termohon telah menikah dengan pria lain sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan permohonan pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran tersebut dan mengakui telah menikah dengan laki-laki lain pada bulan Oktober 2018 dan sampai terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

kemudian telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan bahkan mendukung dalil-dalil Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 26 November 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Termohon meninggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon sudah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ طَلِقَ الْفَرْقِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَمِعَ عَمَّا قَالُوا

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Atas nama “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. . Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp:306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Taman**

**Drs. H. M. Natsir**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Dra. St. Sabina, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hadrat Uzair H Hamzah, S.Ag., MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 180.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)